

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus adalah 18,54 Ha (0,17%). Tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus berdasarkan persebaran penduduk sudah memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 5/PRT/M/2008. Total luas RTH Publik Taman Kota di Kecamatan Kota Kudus adalah sebesar 1,948 Ha jauh melebihi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 5/PRT/M/2008 yang hanya mewajibkan minimal 24000 m². Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangunan Ruang Terbuka Hijau serta minimnya partisipasi perusahaan industri dan pihak masyarakat dalam membangun Ruang Terbuka Hijau Publik.

B. Saran

1. Perlu tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Kota Kudus untuk menambah anggaran dalam pembangunan RTH Publik di Kecamatan Kota Kudus
2. Untuk menambah keberadaan RTH Publik di Kecamatan Kota Kudus salah satunya dengan cara memaksimalkan potensi lahan yang ada, misalnya dengan mengalihfungsikan lahan yang kurang produktif menjadi taman atau hutan kota, menambah jalur hijau di sepanjang jalan.
3. Melibatkan masyarakat serta perusahaan dalam pembangunan RTH Publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Achmad Sodik dan Juniarso Ridwan ,2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Budiharjo. Eko dan D. Sujarto,2005, *Kota Berkelanjutan*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Budi Harsono, 2005, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- Djamal, Zoer'aini, 2005, *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hakim, R dan Utomo B, 2008, *Komponen Desain Arsitektur Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasni,2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, 2011, *RTH 30% Resolusi Kota Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 'Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan. 3, UI-Press, Jakarta.
- Urip Sumorharjo, *Hukum Agraria*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2012 tentang Hutan Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Penmanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus

Internet

<http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/6-manfaat-ruang-hijau-terbuka>

<http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>

<http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html>

<http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-699-pengertian-klasifikasi-dan-fungsi-ruang-terbuka-hijau-.html>